



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 86_B TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin telah diselaraskan dengan Tujuan Pendidikan Nasional, Visi Kementerian Agama Republik Indonesia, Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal;
- b. Bahwa Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin telah mengalami perubahan dan telah ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pengesahan Senat Universitas;
- c. Bahwa agar dapat dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan stakeholder internal dan eksternal, maka Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar perlu disosialisasikan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar yang ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Visi Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** : Hasil kerja tim penyusun tentang draf Pedoman Sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2011

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2011**

REKTOR,



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 195411161977031004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip